



Skripsi

**Peran Kepolisian Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Sumbawa Barat
Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
(Studi Di Polres Sumbawa Barat)**

Disusun Oleh:

**FATRI HUSAINI
2019F1A136**

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2023

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PEMBIMBING

**“PERAN KEPOLISIAN SATUAN BINMAS POLRES SUMBAWA BARAT
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA”
(STUDI POLRES SUMBAWA BARAT)**

Oleh :

FATRI HUSAINI
2019F1A136


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. USMAN MUNIR, S.H.,M.H.
NIDN.0804118201



ANIES PRIMA DEWI, S.H.,M.H.
NIDN. 0828078501

LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DI SEMINARKAN DAN DIUJI OLEH DOSEN
PENGUJI
PADA HARI SENIN, 27 DESEMBER 2022

KETUA

ADY SUPRYADI, S.H., M.H.
NIDN.0803128501

()

ANGGOTA I

DR. USMAN MUNIR, S.H., M.H.
NIDN.0804118201


()

ANGGOTA II

ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.
NIDN.0828078501

()

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Assoc. Prof. DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

A. Skripsi yang berjudul :

“Peran Kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”(Studi Polres Sumbawa Barat).

B. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

C. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 19 - 01 - 2023

Yang membuat pernyataan



Fatri Husaini
NIM. 2019F1A136



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatri Husaini
 NIM : 2019F1A136
 Tempat/Tgl Lahir : Labeuhan Lalar, 19 Februari 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 083 45 360 104
 Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN KEPOLISIAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES
SUMBAWA BARAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA (studi kasus di Polres Sumbawa Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, .. Januari2023
 Penulis



Fatri Husaini
 NIM. 2019F1A136

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatri Husaini
NIM : 201911A136
Tempat/Tgl Lahir : Labuhan Lalar, 19 Februari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 083 115 360 104
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN KEPOLISIAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES
SUMBAWA BARAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA (studi kasus di Polres Sumbawa Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Januari 2023
Penulis



Fatri Husaini
NIM. 201911A136

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

”Mereka akan berjalan jauh dengan kebencian dan tidak menunjukkan kebenciannya. Nanti mereka akan berkembang layaknya singa yang mencari mangsa atautkah bunga yang menancarkan kemekeran yang begitu harum. Rasa benci akan hilang karena terbiasa yang akan menjadikan kemarahan sebagai motivasi dalam diri sebagai prinsip hidup yang layak diperjuangkan”

“Jika saya yakin maka saya bisa”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **Peran Kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa(Studi Di Polres Sumbawa Barat)** dengan mengambil Studi di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan saat ini.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku Ketua Konsentrasi Hukum pidana Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram .
4. Dr.Usman Munir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.
5. Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II. Yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Nasruddin A.F. dan Almarhumah ibunda tercinta Nurul Wahida yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
9. Kepada segenap keluarga dalam segala dukungan yang tiada henti-hentinya.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan pertemanan selama ini.
11. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan. Berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, penulis ucapkan banyak terimakasih. Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.....

ABSTRAK

Di Indonesia saat ini telah banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum pidana salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Juga menjelaskan korupsi secara garis besar yaitu memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kooperasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia terkait dengan kasus korupsi, korupsi yang paling banyak dilakukanyaitu kasus korupsi di sektor anggaran dana desa, yang dimana berdasarkan pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW), mendapatkan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan dengan kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Sedangkan kasus tindak pidana korupsi dana desa juga terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di pulau Sumbawa. Pada saat dana desa di salurkan pada tahun 2015 lalu, sampai saat ini ada 6 kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang diproses hukum, Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peran Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dengan memberikan himbauan, sosialisasi atau penyuluhan. Akan tetapi kegiatan yang telah dilakukan ada yang terkait dana desa atau pencegahan tindak pidana korupsi dana desa ada juga kegiatan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Peran Satuan Binmas agar lebih ditingkatkan dengan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan berupa sosialisasi, penyuluhan, maupun himbauan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kepala desa tentang dana desa dan pencegahan terkait tindak pidana korupsi dana desa.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi dana desa, Kepolisian Satuan Binmas.

ABSTRACT

There have been numerous instances of criminal law infractions in Indonesia at the moment, with Law No. 20 of 2001 serving as one example of a corruption case. Defines corruption in terms of its aspects, which include breaking the law, abusing power, resources, or opportunities, enriching oneself at the expense of others or corporations, and damaging the state's finances or the nation's economy. The majority of corruption cases in Indonesia involve the village fund budget sector, according to observations by the Indonesia Corruption Watch (ICW), which found that there were 154 cases of corruption prosecution by law enforcement officials in the village fund budget sector in 2021, resulting in a state loss of IDR 233 billion. In the meantime, West Sumbawa Regency also had instances of corruption involving village finances, located in the Sumbawa island of West Nusa Tenggara Province. Six village chiefs in West Sumbawa Regency have been charged since the 2015 distribution of local monies. The writers' research was normative and empirical in nature. Legal research that investigates the application or application of beneficial legal provisions (legislation) in each specific legal event that takes place in society is known as normative-empirical research. By making pleas, promoting social interaction, or offering counseling, the West Sumbawa Police Binmas Unit works to prevent illegal acts of corruption in village money in the West Sumbawa Regency. There are, however, operations that have been carried out that are unrelated to criminal acts of corruption, such as those that are not related to village funds or the prevention of criminal acts of corruption in village funds. The Binmas Unit's role should be further developed by collaborating or coordinating with the local government to offer advice to all facets of society, including the village head, addressing village funds and the prevention of criminal acts of corruption in village funds.

Keywords: *Village Fund Corruption Crime, Binmas Police Unit.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



KEPALA
LPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

[Signature]
Hamaira, M.Pd
NIDN. 0603048601

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
MOTTO HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DARTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Yuridis Tindak pidana	11
B. Tindak pidana korupsi	15
C. Desa.....	20
D. Dana desa.....	23
E. Polisi dan Kepolisian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Penelitian.....	38
C. Jenis data.....	39
D. Lokasi Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40

F. Analisis Bahan Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Gambaran umum Polres Sumbawa Barat Satuan Binmas, dan tindak pidana korupsi dana desa di Sumbawa Barat.....	42
1. Polres Sumbawa barat.....	42
2. Satuan Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat).....	46
3. Tindak Pidana korupsi Dana Desa Sumbawa Barat	50
B. Peran Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	53
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72



DARTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Personil Riil Polri Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Sumbawa Barat	47
2. Data Kuantitas Personil Sat Binmas Polres Sumbawa Barat	49
3. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Polres Sumbawa Barat	51
4. Data sarana dan prasarana Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) tidak negara atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*), dan konsepnya disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka hukum memiliki kedudukan tertinggi di atas segalanya. Setiap bentuk kegiatan ataupun perbuatan harus sesuai dengan hukum. Dan hal ini juga sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Hukum itu sendiri memiliki definisi yang berbeda, karena untuk menemui suatu definisi yang sungguh-sungguh memang sulit, oleh karena itu para ahli memberikan definisi tentang hukum itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangan, dan menurut objek yang diteliti. Hal ini disebabkan karena terpaku pada pandangan mereka sendiri, kemudian L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sebenarnya dapat menyaingi kenyataannya. Selanjutnya L.J. Van Apeldoorn juga menjelaskan bahwa hukum itu luas dan banyak macamnya, sehingga tidak mungkin orang bisa menyatukannya dalam teori yang sempurna.²

Dibawah ini beberapa pendapat para ahli tentang hukum sebagai berikut:

Menurut Prof.Dr.Van Kan. “Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara”.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² H. ISHAQ, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

Menurut Prof.Mr.E.M.Meyers “Hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat,dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.³”

Menurut Plato “hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik mengikat masyarakat”.

Menurut Aritoteles “hukum adalah hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.”

Menurut M. H. Tirtaamidjata “hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.⁴

Saat ini telah banyak terjadi kasus pelanggaran hukum pidana di Indonesia, salah satu contohnya yaitu tindak pidana korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.⁵ Juga menjelaskan korupsi secara garis besar yaitu memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain,atau kooperasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sudah lama aspek kehidupan di masyarakat diwarnai oleh korupsi, dan tindak pidana korupsi telah dijadikan permasalahan nasional yang sangat amat sulit untuk ditanggulangi sampai detik ini.⁶ Pemberantasan korupsi di Indonesia harus membutuhkan penanganan yang ekstrakeras dan serius dari pemerintah yang

³ Jimly Asshiddiqie,*Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*,Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006, hal.69.

⁴ H. ISHAQ, Op., Cit., hlm. 3-4.

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. 2, Ed. 1, Jakarta, Rajawali pers, 2012, hal. 1.

memiliki kekuasaan. Pemberantasan korupsi itu telah diatur dalam perUndang-Undangan, adanya Undang-Undang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk menyikapi kasus tindak pidana korupsi.⁷

Maka oleh karena itu pemerintah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan lengkap dengan ancaman sanksi bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Undang-Undang yang mengaturnya antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸ Walaupun adanya peraturan perUndang-Undangan itu, namun sampai saat ini para pelaku tindak pidana korupsi masih belum jera dan terus bermunculan.

Tindak pidana korupsi juga banyak sekali dilakukan oleh para pejabat publik setingkat menteri, gubernur, bupati atau walikota, maupun pejabat level bawah yang melakukan korupsi. Salah satu pejabat level bawah yang melakukan korupsi di tingkat daerah diantaranya ialah kepala desa, kepala desa mengkorupsikan dana desa yang berasal dari APBN yang menjadi salah satu poin penting terbentuknya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁹ Dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, 2016, hlm.60.

⁸ Muh. Arief Syahroni, *Skripsi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Mataram, 2013.

⁹ Tri Novita Sari Manihuruk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar*, Jurnal Gagasan Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2019, Vol. 1, No. 1

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang di pisahkan.¹⁰

Kebanyakan yang melakukan korupsi dana desa dilakukan oleh kepala desa, karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sehingga kepala desa sangat mudah untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa.

Di Indonesia terkait dengan kasus korupsi, korupsi yang paling banyak dilakukanyaitu kasus korupsi di sektor anggaran dana desa, yang dimana berdasarkan pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW), mendapatkan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sector anggaran dana desa, sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan dengan kerugian negara sebesar Rp233 miliar.¹¹

Sedangkan kasus tindak pidana korupsi dana desa juga terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di pulau Sumbawa. Pada

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

¹¹ <https://data.boks.kata.data.co.id/icw-kasus-korupsi-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> diakses tanggal 6 November 2022.

saat dana desa di salurkan pada tahun 2015 lalu, hingga sekarang ada 6 kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang diproses hukum, salah satunya mantan kepala desa Labuhan Lalar, kecamatan Taliwang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana desa dalam pengadaan lampu tenaga surya, akibat perbuatannya tersangka merugikan negara sebesar Rp.168.525.000.

Oleh karena itu harus ada tindakan yang efektif dalam penanggulangannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), dalam hal tersebut pihak kepolisian juga terlibat didalamnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian yang tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1.¹² “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam pasal 2. “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dalam pasal 13 berbunyi; a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakan hukum, c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam wewenang untuk menjalankan tugas kepolisian juga terdapat dalam pasal 15 dan 16.

¹² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1

Dan didalam kepolisian ada satuan yang paling banyak berperan di tingkat Polres yang langsung memiliki pengawasan terhadap wilayah kabupaten hingga ke desa-desa yaitu satuan Binmas. Satuan Binmas adalah salah satu organisasi atau satuan yang berada di dalam kepolisian yang menjadi unsur pelaksanaan tugas pokok, di tingkat polres satuan Binmas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, yang sudah diatur dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.¹³

Sedangkan tugas dari satuan Binmas ialah melakukan penyuluhan, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang“**Peran Kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi di Polres Sumbawa Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang peneliti ambil adalah:

¹³ Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

1. Bagaimanakah peran kepolisian satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Sumbawa Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepolisian satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Sumbawa Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Sumbawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan dan menawarkan wawasan pemikiran, khususnya di bidang korupsi, ke bidang hukum dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu memperbaiki prosedur kepolisian, khususnya di unit Binmas dalam menekan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat dan mungkin di desa.

c. Secara Akademik:

Semoga bermanfaat sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai tindak pidana korupsi bukanlah merupakan hal yang baru, karena telah banyak peneliti sebelumnya yang sudah terlebih dahulu membahas tentang tindak pidana korupsi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian, yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan universitas muhammadiyah mataram dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Peran Kepolisian Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Di Polres Sumbawa Barat**”.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Selamet Agista Erikha Bhakti	Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat	Sama-sama meneliti tentang pencegahan tindak pidana korupsi	Selamet agiasta erikha Bhakti meneliti tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sedangkan peneliti tentang peran satuan	Sebagai salah satu bentuk kontrol sosial, peran masyarakat dalam menghindari korupsi menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan; kontrol sosial yang kuat dapat memperkecil ruang gerak korupsi dan

				Binmas terkait pencegahan tindak pidana korupsi dana desa	memperbesarnya.
2	Tinuk Dwi Cahyani, Sholahuddin Al-Fatih	Peran Muhammadiyah dalam Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi di Kota Batu	Sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi	Tinuk Dwi Cahyani, Sholahuddin Al-Fatih, peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan peneliti, meneliti peran Satuan Binmas terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dana desa	Peran Muhammadiyah Bota Katu, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai pihak yang secara pasif menerima informasi maupun mengikuti program-program anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah maupun lembaga negara lain
3	Yuristono Kadir	Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa	Sama-sama memaparkan tentang tindak pidana korupsi didesa	Yuristono Kadir meneliti tentang pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. Sedangkan peneliti meneliti peran Satuan Binmas dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.	Potensi-potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat berdampak kepada pemerintah desa misalnya dalam hal pembuatan RAB yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa definisi mengenai tindak pidana (*strafbaarfeit*) maupun delik yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a) Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang atau diancam dengan hukum oleh undang-undang (pidana).
- b) Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
- c) Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu yang melaawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵
- d) Pompe mengartikan *strafbaarfeit* seorang pelaku yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan suatu pelanggaran norma.
- e) Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan tindakannya dapat di hokum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang Selatan, 2017, hlm 35-37

¹⁵ *Ibid*, hal.37

- f) S.R.Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta ssdengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative,berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana(*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a) Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyetai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*"atau"*dimuka umum*".
- b) Unsur subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab

¹⁶ *Ibid*,hal.37

- 2) Adanya kesalahan (dollar atau culpa)
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hal hukum pidana diadakan pembagian untuk tindak pidana itu sendiri. Pembagiannya digunakan oleh KUHP dan doktrin. KUHP membaginya dalam 2 jenis tindak pidanya, di antaranya:

a) Kejahatan

Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dianggap demikian oleh masyarakat, terlepas dari apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak, dan sekalipun perbuatan itu tidak secara khusus didefinisikan sebagai kejahatan menurut hukum.

b) Pelanggaran

Satu-satunya alasan masyarakat menyadarinya sebagai kejahatan adalah karena undang-undang mengklasifikasikannya seperti itu. Karena melanggar hukum dapat mengakibatkan hukuman pidana, masyarakat memandang pelanggaran sebagai tindakan kriminal.¹⁹

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 12-13.

¹⁸ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 94.

¹⁹ Muliadi Irawan, *Skripsi Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa)*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 15.

a) Tindak Pidana Formil

Merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan buah dari perbuatannya, contohnya: pencurian (pasal 315 KUHP), korupsi dan sebagainya.

b) Tindak Pidana Materil

Merupakan tindak pidana perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu. Dalam delik ini, bentuk perbuatan yang menimbulkan itu tidak penting karena yang menjadi unsur pokok tindak pidananya adalah buah dari perbuatannya, contohnya: pembunuhan (pasal 338,340 KUHP).²⁰

Ada dua jenis kejahatan: kejahatan aktif/positif, juga dikenal sebagai kejahatan komisi, dan kejahatan pasif/negatif, juga dikenal sebagai kejahatan kelalaian. Kejahatan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatannya.

a) Tindak pidana aktif

adalah tindak pidana yang melibatkan kegiatan aktif, yang terjadi apabila orang yang melakukan perbuatan itu harus menggerakkan anggota tubuhnya agar perbuatan itu dapat dilakukan.

b) Tindak pidana pasif

Kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni adalah dua kategori kejahatan pasif. Kejahatan yang didefinisikan secara formal atau kejahatan yang sebagian besar unsur pembentuknya berbentuk kegiatan pasif dikenal dengan kejahatan pasif murni. Kejahatan pasif yang tidak

²⁰ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, Op., Cit., hlm.109

murni, sebaliknya, berbentuk delik yang pada hakekatnya merupakan kejahatan positif tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak bertindak secara aktif, atau delik yang menimbulkan akibat melawan hukum.

B. Tindak pidana korupsi

1. Pengertian korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹ Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Juga menjelaskan korupsi secara garis besar yaitu memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut para ahli korupsi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan korupsi (*corruptive*) adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- b. Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chamers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini dari definisi “financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt”.
- c. Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.
- d. Sayed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan

²¹ <https://aclc.kpk.go.id/action-infotmation/lorem-ipsum> diakses tanggal 5 November 2022

- kerahasiaan, penghianatan, penipuan kemasabodohan yang laur biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.
- e. Secara harfiah menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.
 - f. Definisi lain dari korupsi oleh World Bank dan UNDP, adalah “the abuse of public office *for private gain*”.

Korupsi didefinisikan, dalam arti yang paling luas, sebagai penggunaan otoritas publik secara tidak sah untuk memajukan kepentingan pribadi atau pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan umum. Banyak profesional di bidang antikorupsi menyebut konsep ini diterima secara umum.²²

2. Bentuk dan jenis-jenis korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan tentang penjelasan korupsi dan diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, di dalamnya terdapat pasal-pasal korupsi yang dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara, pasal 2 dan 3.
2. Penyuapan, pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d, dan pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, b, dan c.
4. Pemerasan, pasal 12 huruf e, f, dan g.
5. Perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf h.

²² Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 6.

6. Benturan-benturan dalam pengadaan, pasal 12 huruf i.

7. Gratifikasi, pasal 12 B jo pasal 12 C.²³

Selain yang dijelaskan diatas, terdapat jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryatmoko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, ialah:

1. Korupsi langsung, yang diwujudkan dalam bentuk pencurian dana publik, penggunaan perantara ekonomi dan politik, pembayaran yang dilakukan untuk keuntungan politik atau sebagai kompensasi kepada partai politik, dan politik uang.
2. Korupsi yang dikenal sebagai "korupsi upeti" adalah salah satu yang dimungkinkan oleh situasi yang menguntungkan.
3. Korupsi dalam kontrak, termasuk korupsi yang diperoleh melalui pasar atau proyek.
4. Masalah keresahan dalam dan luar negeri, korupsi, dan pungli terkait dengan jaminan keamanan.

Dalam fikih islam ada 6 jenis korupsi yang haram dilakukan, yaitu: *ghulul* atau penggelapan, *risywah* atau penyuapan, *ghashab* atau perampasan, *ikhhtilas* atau pencopetan, *sirqah* atau pencurian, dan *hirabah* atau perampokan.²⁴

Dilihat dari sifatnya, kurniawan membagi 3 jenis korupsi yaitu;

1. Korupsi pribadi, berupa keinginan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya atau adanya niat serakah (korupsi keserakah).
2. Institutionalized Corruption, merupakan jenis korupsi yang sudah ada sejak lama melalui media administratif dan birokrasi yang digunakan saat ini. Jenis korupsi ini memiliki proses yang sangat berbelarut-larut dan telah tertanam dalam lingkungan birokrasi.
3. Korupsi politik adalah perilaku kolusi dan persekongkolan antara mereka yang memegang kekuasaan yang membuat undang-undang dan mereka yang melaksanakannya.

Amin rais membagi korupsi dalam empat tipologi yang harus diwaspadai, yaitu:

1. Extortionate Corruption adalah ketika seseorang dipaksa membayar suap untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan perlindungan, atau untuk mendapatkan perlindungan atas kebutuhan dan haknya.

²³ Undang-undang No.31 Tahun 1999,di ubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 71-72.

2. Korupsi manipulatif menggambarkan upaya tidak etis untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau pengambilan keputusan untuk memaksimalkan keuntungan.
3. 3. Korupsi nepotistik adalah praktik pemberian perlakuan istimewa kepada keturunan, keponakan, dan saudara sedarah politisi di semua tingkatan.
4. Pejabat yang mencuri barang milik negara merupakan korupsi subversif.²⁵

3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Seperti yang dikatakan Yamamah, ketika perilaku masyarakat yang materialistis dan konsumtif serta sistem politik yang masih mendewakan materi bisa memaksa terjadinya money game dan korupsi, hampir bisa dipastikan semua pejabat akan dipaksa melakukan korupsi jika sudah berkuasa.

Secara umum ada empat factor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu :

1. Faktor politik

Salah satu akar penyebab korupsi adalah politik. Hal ini dapat terlihat ketika ketidakstabilan politik berkembang, serta ketika kepentingan politik pemegang kekuasaan dipertaruhkan, bahkan ketika memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Politik uang adalah kejadian umum, dan Terrence Gomes memberikan contoh politik uang (politik uang) sebagai penggunaan uang dan imbalan materi untuk mendapatkan pengaruh politik.

2. Faktor hukum

Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang: satu dari sudut pandang legislasi, dan yang lainnya dari sudut pandang penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak memadai, mudah ditemukan aturan-aturan yang

²⁵ Eko Handoyo, Op., Cit., 73,74, dan 75.

diskriminatif dan tidak adil, formulasi yang tidak tepat dan tegas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, kontradiksi, dan tumpang tindih dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi kewenangannya.²⁶

Sejalan dengan itu, Susila mencatat bahwa tindakan korupsi mudah dilakukan karena adanya kelemahan peraturan perundang-undangan, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan pihak tertentu, tidak memadainya peraturan perundang-undangan, dan kurangnya hukum dan peraturan. dijelaskan dalam masyarakat, sanksi yang terlalu lunak, penggunaan sanksi yang tidak merata dan sembarangan, serta pemeriksaan dan reformasi aturan dan regulasi yang tidak memadai.

3. Faktor ekonomi

Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya pembayaran atau gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow yang dikembangkan oleh Sulisyantoro, korupsi harus dilakukan oleh individu untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling mendesak, dan logika harus dilakukan oleh komunitas orang. Namun, korupsi saat ini dilakukan oleh orang-orang kaya dan terpelajar (Sulistiyono : 2004).

4. Faktor Organisasi

Organisasi yang rusak atau di mana korupsi terjadi sering berkontribusi terhadap korupsi karena menciptakan peluang untuk berkembangnya korupsi (Tunggal: 2000). Korupsi tidak akan pernah ada jika perusahaan

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Cetakan 1, 2011, hlm. 41.

tidak menciptakan peluang sekecil apapun bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dari perspektif organisasi ini, faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap korupsi: (a) kurangnya teladan dari para pemimpin, (b) kurangnya budaya organisasi yang tepat, (c) sistem akuntabilitas yang tidak memadai di instansi pemerintah, dan (d) kecenderungan manajemen untuk menutupi korupsi di dalam organisasinya.²⁷

C. Desa

1. Pengertian desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil telah tumbuh dan berubah dalam perjalanan sejarah Indonesia dan sejak saat itu menjadi bagian integral dari pandangan hidup negara.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan,” menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.²⁸

Kebijakan penataan dan pengaturan tentang desa diperlukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat posisi desa dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, yang diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Op., Cit., hlm. 43-44.

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Bentuk dan jenis kewenangan desa

Desa memiliki kekuasaan sendiri untuk melaksanakannya, yang diatur dengan peraturan desa. Meliputi berbagai kewenangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.²⁹ dari desa setempat, sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan kewenangan desa, pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
2. Pemerintah desa juga diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.
3. Pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa.
4. Dan kewenangan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun sejak lahirnya desa.

Dapat diketahui bahwa dari sisi bentuk dan jenis kewenangan, maka desa memiliki 4 (empat) kewenangan sebagai berikut:

²⁹ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm.113.

- 1) Kewenangan diperoleh berdasarkan hak asal usul, menurut penjelasan pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
- 2) Kewenangan lokal berskala desa adalah jenis kewenangan yang diperintah oleh desa atau dapat dijalankan oleh desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.
- 3) Kekuasaan desa yang berasal dari penugasan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- 4) Kewenangan desa berupa tugas pembantuan yang dapat dialokasikan langsung dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

D. Dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³¹ pemberdayaan,

³⁰ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, Op.,Cit., hlm. 114-116

³¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021.

Setiap tahunnya, uang desa dianggarkan untuk APBN yang dibagikan ke masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa. Strategi ini menggabungkan dan mengawal semua metode alokasi anggaran sebelumnya dari pemerintah ke desa.

Hibah desa dari APBN merupakan bentuk pengakuan entitas masyarakat yang diakui secara formal dengan kewenangan untuk menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, atau hak tradisional, serta penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, bantuan desa dimaksudkan untuk mempromosikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan komunal, serta :

1. Meningkatkan pelayanan publik desa.
2. Memajukan perekonomian desa.
3. Menuntaskan kemiskinan.
4. Meningkatkan kualitas masyarakat desa untuk pembangunan.
5. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.³²

Kebijakan penyaluran dana desa sudah berjalan pada tahun 2015, alokasi dana desa dalam APBN telah mencapai Rp257,7 triliun, besar dana desa tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program nawacita pada cita ketiga yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

³² *Buku Pintar Dana Desa dan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Cetakan 2, 2019, hlm 11-12.

E. Polisi dan Kepolisian

1. Istilah polisi dan kepolisian

Polisi atau police dalam bahasa Inggris dan polite dari bahasa Belanda, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu polis yang berarti negara-kota atau pemerintahan. Akan tetapi makna tersebut mengalami perubahan ketika polis diadopsi oleh negara-negara Eropa. Polisi yang awal berkaitan dengan negara-kota dan pemerintahan namun berubah menjadi alat negara atau kerajaan untuk mendisiplinkan elemen-elemen yang melawan.³³

Dilihat dari historis istilah polisi di Indonesia sepertinya mengikuti istilah politie dari Belanda, karena pengaruh sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Republik Indonesia.

Istilah kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian terdapat dua pengertian, yaitu sebagai organ suatu lembaga pemerintahan yang tersusun dalam Negara dan memiliki fungsi menurut Pasal 2 -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian'Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat'. Dan untuk pengemban fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni "Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh;(a). kepolisian khusus;(b). penyidik pegawai negeri sipil;dan/atau (c). bentuk-

³³ Iwan Singadinata, <https://fokuspringan.id>, 2022, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

bentuk pengamanan swakarsa. Ayat (2) pengembalian fungsi kepolisian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pengertian kepolisian juga disebutkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yakni: "kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".³⁴

Menurut Pudi Rahardi, Polri dan Polri merupakan dua entitas yang berbeda, dimana istilah polisi mengacu pada suatu lembaga atau organ pemerintahan di suatu negara, sedangkan istilah polisi mengacu pada organ dan fungsi, sebagai organ atau lembaga yaitu lembaga pemerintahan yang terstruktur dalam negara. Sebagai fungsi, yaitu kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab lembaga kekuasaan hukum dalam menjalankan kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2. Struktur Organisasi Polri

Struktur organisasi polri disusun secara berurutan dari pusat sampai kewilayahan, struktur organisasi polri terdiri dari 4 tingkatan yaitu:

1. Struktur organisasi polri tingkat mabas.
2. Struktur organisasi polri tingkat polda.
3. Struktur organisasi polri tingkat polres.
4. Struktur organisasi polri tingkat polsek.

³⁴ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Dari 4 struktur organisasi polri diatas, dibawah struktur organisasi polri tingkat polda ada struktur organisasi polri tingkat polres, polres adalah singkatan dari kepolisian Resort yang berada di tingkat daerah kabupaten atau kota. Polres membawahi kepolisian negara republik Indonesia sektor, struktur organisasi polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap layaknya polda, dan di pimpin oleh seorang Komisariss Besar polisi (Kombes) untuk polres.³⁵

Disusunan organisasi polres menurut Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor terdapat berbagai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan,
2. unsur pengawas dan pembantu pimpinan,
3. unsur pelaksana tugas pokok,
4. unsur pendukung, dan
5. unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Didalam susunan organisasi yang dipaparkan diatas unsur pelaksana tugas pokok kepolisian polres ada satuan yang paling banyak berperan di tingkat Polres yang langsung memiliki pengawasan terhadap wilayah kabupaten hingga ke desa-desa yaitu satuan Binmas. Satuan Binmas adalah salah satu organisasi atau satuan yang berada di dalam kepolisian yang menjadi unsur pelaksanaan tugas pokok, di tingkat polres satuan Binmas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres,

³⁵ <https://news.detik.com/berita/struktur-organisasi-polri-penjelasan-dan-bagan-struktur-lengkap>. diakses tanggal 9 November 2022.

yang sudah diatur dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Sedangkan tugas dari satuan Binmas ialah melakukan penyuluhan, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.³⁶

3. Tugas dan Wewengng Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas menurut Poerwadar Minta digambarkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau ditentukan untuk dilaksanakan, perintah untuk melakukan sesuatu, dan fungsi atau kedudukan. Menurut Logeman, peran yang dimaksud adalah lingkungan kerja tertentu yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara. Polisi merupakan salah satu komponen pemerintah yang mempunyai misi menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat (law and order), melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku polisi yang menyimpang sangat berbahaya, membuat penegakan hukum semakin sulit bahkan membahayakan tidak hanya martabat manusia dan penegakan hukum, tetapi juga segala upaya untuk membangun tanggung jawab polisi yang efektif.

³⁶ Pasal 37 Ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Polisi, khususnya, dilimpahkan tugas dan wewenangnya untuk membela, melindungi, dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi, menurut kerangka konstitusi UUD 1945, lembaga kepolisian berada dalam suatu departemen pemerintahan yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yaitu Presiden sebagai pimpinan eksekutif, tetapi tugas dan wewenangnya sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Negara pilihan Presiden.³⁷

Maka dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang menjadi dasar ialah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia”³⁸.

Tugas pokok dari kepolisian sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan:

- (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (b) menegakkan hukum;
- (c) memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.³⁹

Menjalankan tugas kepolisian seperti yang terkandung dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa dicapai dalam tugas di bidang preventif dan di bidang represif:

³⁷ Yoyok Uruk Suyono, *Op., Cit.*, hlm.77

³⁸ M.Gaussyah, *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partship, Jakarta Selatan, 2014, hlm.44

³⁹ Khairul Nizam, *Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melampaui Kewenangannya dalam Mejalankan Tugasnya (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)*, Jurnal Hukum Akidah, 2020

1. Kepolisian mempunyai peran preventif, yang meliputi segala upaya dan kegiatan untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keselamatan masyarakat, dan terutama mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Bakat atau taktik khusus, seperti berpatroli, menjaga, menjaga, dan mengawasi, diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini.
2. Tugas polisi dalam bidang represif, polisi negara republik indonesia memiliki dua macam peran dan fungsi yaitu justisiil represif dan non justisiil. Fungsi kepolisian dalam melakukan tindakan penindas yang tidak dapat dibenarkan yang dihubungkan dengan Pasal 18 ayat 1 (1), khususnya kewenangan “diskresi polisi”, didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. penyidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰
3. Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tersebut dijelaskan lagi didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁴¹ kepolisian bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

⁴⁰ <https://sumbawa.ntb.polri.go.id,2021,diakses> tanggal 15 Oktober 2022.

⁴¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau berencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Wewenang kepolisian secara umum diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁴³ yang berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,kegiatan instansi lain,serta kegiatan masyarakat.⁴⁴

⁴³ Pasal15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁴⁴ Yoyok Ucuk Suyono,*Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*,Laksbang Grafika,Yogyakarta,cetakan 2,2014,hlm.70-71.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang kepolisian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁴⁵ yang berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

⁴⁵ pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴⁶

Wewenang kepolisian di bidang proses pidana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁴⁷ yang berwenang:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

⁴⁶ Yoyok Ucuk Suyono, Loc., Cit.

⁴⁷ pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁸

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian diatas maka legitimasinya didalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang dimaksud ialah salah satu “perjudian”. Dimana tindak pidana perjudian ini dianggap sebagai penyakit masyarakat yang harus dicegah dan di tanggulangi oleh pihak kepolisian karena mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam hal menjalankan tugas dan wewenang pihak kepolisian senantiasa memerhatikan norma-norma yang berlaku serta menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia.

4. Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana

Dalam penegakan hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian, untuk menanggulangi tindak pidana ada 3 upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ Yoyok Ucu Suyono, Loc., Cit.

1. Upaya pre-emptif

Ialah upaya yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, upaya ini terdiri dari:

- a. Menugaskan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat) untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat.
- b. Melakukan penyuluhan hukum dikantor kelurahan dan desa atau tokoh masyarakat.


2. Upaya preventif

Upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya ini untuk mencegah tindak pidana sebelum terjadi, dimana dalam upaya ini pihak kepolisian melakukan kegiatan yang mana kegiatan itu untuk menghilangkan kesempatan masyarakat dalam melakukan tindak pidana, salah satu contoh kegiatan kepolisian itu adalah melakukan patroli dan pengawasan secara rutin di tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.

3. Upaya represif

Upaya represif yakni upaya yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, melalui penyidikan, penyelidikan, penangkapan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian di putuskan oleh hakim.

Pada saat adanya laporan dari masyarakat kepada kepolisian bahwa telah terjadinya tindak pidana maka polisi melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan ini pihak kepolisian terjun langsung ke lokasi kejadian untuk mencari kepastian apakah benar telah terjadinya tindak pidana tersebut, dan setelah itu kepolisian melakukan penangkapan dan harus menerapkan pasal-pasal KUHP sesuai dengan tindak pidana apa yang dilanggar dan mengumpulkan barang bukti dan saksi.⁴⁹



⁴⁹ Elvira Rizka Audilah, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Pacuan Kuda (Main Jaran) (Studi di Wilayah Kabupaten Sumbawa)*, Jurnal Ilmiah, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian penulis bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum yang menyelidiki pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang menguntungkan dalam setiap peristiwa hukum unik yang terjadi dalam masyarakat dikenal dengan penelitian normatif-empiris. Tujuan peninjauan adalah untuk menentukan apakah hasil penerapan hukum dalam situasi hukum konsisten atau tidak dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. atau sebaliknya, aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang melibatkan penyelidikan aturan undang-undang, nilai-nilai, dan norma-norma dalam masyarakat, khususnya kejahatan yang melibatkan korupsi dan polisi yang berakar pada undang-undang, buku, surat kabar, dan sumber lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik yang diangkat dengan menggunakan pendekatan konseptual, yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum.

3. Pendekatan Sosio Legal (*Sosiologi Approach*)

Perspektif socio-legal yang memandang hukum sebagai fenomena sosial hanya melihat hukum dari luarnya saja. Pendekatan socio-legal dengan demikian menitikberatkan pada bagaimana individu atau masyarakat bertingkah laku dalam kaitannya dengan hukum, bagaimana persoalan efektivitas aturan hukum, ketaatan pada aturan hukum melalui peran lembaga atau lembaga hukum dalam penegakan hukum, pelaksanaan aturan hukum, dan pengaruh aturan hukum pada masalah sosial ditangani.⁵⁰

C. Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan menggunakan tehnik wawancara langsung kepada narasumber terkait dengan masalah yang dibahas.

Informannya: pihak Polres Sumbawa Barat

Responden: pemerintah daerah dinas BPMdes

b. Data Sekunder

Data pendukung yang melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, undang-undang, hasil penelitian, buku yang berwujud laporan.

c. Data tersier

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.87.

Data yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan data primer, sekunder yaitu berupa jurnal , surat kabar, internet, dan informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek (tempat penelitian) untuk melakukan penelitian,oleh karena itu untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan untuk bahan analisis dalam penulisan ini,maka penyusun menetapkan lokasi penelitiannya di Kecamatan Taliwang,Kabupaten Sumbawa Barat,Provinsi Nusa Tenggara Barat,yaitu tepatnya di Polres Sumbawa Barat.Untuk itu tempat penelitian tersebut dipilih oleh peneliti karena banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah tersebut dan sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode , observasi, wawancara,dokumentasi, kepustakaan.

a. Observasi

Tehnik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dengan mendatangi lokasi dan mengamati, yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Wawancara

Tehnik wawancara secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan,dimana pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh informan dengan penjelasan

tambahan, karena dalam penelitian ini teknik wawancara akan lebih fokus pada inti permasalahan yang akan coba diselesaikan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

d. Kepustakaan

Ini adalah metode pengumpulan data yang mencakup survei kepemilikan perpustakaan atas buku, artikel, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Analisis Bahan Data

Data deskriptif kualitatif adalah sebuah data yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, jenis analisis data ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian atau fenomena atau keadaan secara sosial.

Setelah sumber data deskriptif kualitatif dikumpulkan, selanjutnya akan di analisis bahan data tersebut menjadi suatu laporan. Proses yang akan dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diproses untuk menjamin apakah data yang didapatkan kemudian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya akan dibuatkan dalam bentuk narasi. Setelah itu menggabungkan bahan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.